

**DAMPAK YANG DITIMBULKAN TERHADAP PENETAPAN
UKURAN BENSIN ECERAN DI DESA HUTARIMBARU
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



Oleh :

ANA ANGRIANA SARI

NIM. 19020005

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2023**

**DAMPAK YANG DITIMBULKAN TERHADAP PENETAPAN
UKURAN BENSIN ECERAN DI DESA HUTARIMBARU
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



Oleh :

ANA ANGRIANA SARI

NIM : 19020005

PEMBIMBING I

Asrul Mamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013

PEMBIMBING II

Khairul Bahri Nasution, M.H.I
NIP. 199009122019031009

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T. A 2023**

LEMBARAN PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul: “Dampak yang Ditimbulkan Terhadap Penetapan Ukuran Bensin Eceran di Desa Hutarimbaru Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah” a.n Ana Angriana Sari, NIM: 19-02-0005. Telah di munaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 13 Oktober 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar sajana hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 13 Oktober 2023
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Mandailing Natal (STAIN
MADINA)

Ketua

Sekretaris



Andri Muda Nst, M.H
NIP: 198909302019081001



Raja Ritonga, M.Sy
NIP: 198508122019031005



Andri Muda Nst, M.H
NIP: 198909302019081001


Anggota Penguji



Raja Ritonga, M.Sy
NIP: 198508122019031005



Asri Hamid, M.H.I
NIP: 198709072019031013



Akhyar, M.H
NIP: 199005202019031012

Yang Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal




Prof. Dr. H. Supper Mulia Harahap, M.Ag

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing skripsi atas nama **Ana Angriana Sari**, NIM. 19020005 dengan judul **“Dampak Yang Ditimbulkan Terhadap Penetapan Ukuran Bensin Eceran Di Desa Hutarimbaru Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah”**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pembimbing I


Asyul Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013

Pembimbing II


Khairul Bahri Nasution, M.H.I
NIP. 199009122019031009

STAIN MADINA

LEMBAR NOTA DINAS

Panyabungan, Oktober 2023

Lamp : :

Kepada Yth.

Hal : Skripsi a. n
Ana Angriana Sari

Bapak Ketua STAIN Madina
di Panyabungan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperluanya terhadap skripsi a. n **Ana Angriana Sari, NIM 19020005 dengan judul skripsi “Dampak Yang Ditimbulkan Terhadap Penetapan Ukuran Bensin Eceran Di Desa Hutarimbaru Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah”.**

Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.


Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari bapak kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing I



Asrul Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013

Pembimbing II



Khairul Bahri Nasution, M.H.I
NIP. 199009122019031009

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ana Angriana Sari
Nim : 19020005
Tempat/Tgl. Lahir : Hutarimbaru, 31 Januari 2001
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Hutarimbaru, Kec. Panyabungan Timur

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang berjudul "Dampak Yang Ditimbulkan Terhadap Penetapan Ukuran Bensin Eceran Di Desa Hutarimbaru Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah". Adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, 11 Oktober 2023




Ana Angriana Sari
NIM : 19020005

MOTTO

“Setiap Orang Pasti Mempunyai Mimpi, Begitu Juga Saya, Namun Bagi Saya Yang Paling Penting Adalah Bukan Seberapa Besar Mimpi Yang Kamu Punya, Tapi Adalah Seberapa Besar Usaha Kamu Untuk Mewujudkan Mimpi Itu.”
(Nazril Ilham)

“Berusahalah Untuk Tidak Menjadi Manusia Yang Berhasil, Tapi Berusahalah Menjadi Manusia Ang Berguna.” (Albert Einstein)

“Jangan Ingat Lelahnya Belajar, Tapi Ingat Buah Manisnya Yang Bisa Dipetik Kelak Kita Sukses”



ABSTRAK

Ana Angriana Sari, NIM : 19020005. Dengan Judul Penelitian “Dampak Yang Ditimbulkan Terhadap Penetapan Ukuran Bensin Eceran Di Desa Hutarimbaru Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah”

Dalam pelaksanaan jual beli bahan bakar minyak tentunya memerlukan takaran dalam penjualannya, namun tak jarang takaran dalam jual beli tersebut sering kali dipermainkan oleh para pedagang. Di Desa Hutarimbaru biasanya jual beli minyak dilakukan oleh para penjual dalam bentuk literan pada botol yang sebelumnya bensin tersebut dibeli dari SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum). Dalam pelaksanaan jual beli bahan bakar minyak eceran tersebut terdapat unsur ketidakpastian dalam takaran yang dilakukan oleh penjual. Penjual hanya mengingat dan mengira-ngira volume bensin di dalam botol, sehingga terdapat perbedaan volume antara botol satu dengan botol yang lain dan harga kurang pas dengan takarannya, hal tersebut merupakan kejanggalaan dalam jual beli yang dilakukan

Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari persoalan pokok, yaitu bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap penetapan ukuran bensin eceran di desa Hutarimbaru dan bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap penetapan ukuran bensin eceran di Desa Hutarimbaru ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif* dengan pendekatan *kualitatif*. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder yang metode pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang dilakukan, bahwa rata-rata pedagang minyak eceran di desa Hutarimbaru telah berjualan bertahun-tahun dengan masing-masing latar belakang yang berbeda, sistem penakaran yang digunakan para pedagang tidak menggunakan alat takaran hanya mengandalkan perkiraan saja yang mengakibatkan ukuran minyak berbeda-beda antara derigen/botol yang satu dengan derigen/botol yang lain. Akibat tidak meratanya ukuran minyak tersebut membuat para pembeli lebih memilih yang paling banyak karena tidak mau merugi dan para pedagang bensin eceran di desa Hutarimbaru belum menerapkan konsep hukum ekonomi syariah dengan baik dalam melakukan suatu usaha dalam berdagang harus sejalan dengan yang diterapkan oleh syariat Islam. Kebutuhan konsumen akan bensin telah tertolong dengan adanya pedagang bensin eceran hal ini sesuai dengan prinsip masalah yang mendatangkan manfaat. Namun prinsip keadilan, prinsip kejujuran dan kebenaran tidak sesuai dengan perilaku pedagang bensin eceran di desa Hutarimbaru tersebut. Karena adanya unsur ketidakjelasan dalam takaran satu liter dalam sebotol bensin

Kata Kunci : *Dampak, Penetapan Ukuran, Bensin Eceran*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya, hingga akhir zaman. Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Dampak Yang Ditimbulkan Terhadap Penetapan Ukuran Bensin Eceran Di Desa Hutarimbaru Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal.

Alhamdulillah setelah dengan usaha, doa dan tawakal kepada Allah SWT akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Dengan kerendahan hati yang terdalam penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, dorongan semangat, bimbingan, petunjuk dan juga nasihat dari berbagai pihak yaitu:

1. Teristimewa penulis sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada keluarga besar Ayahanda Hamsar Dalimunthe dan Ibunda Masdayani Nasution, S.Pd yang senantiasa memberikan doa, perhatian, semangat, kasih sayang serta dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, yang telah mengelola dan mengembangkan STAIN Mandailing Natal lebih maju.
3. Bapak Asrul Hamid, M.H.I. dan Ibu Resi Atna Sari Siregar, M.S.I, selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal.
4. Bapak Asrul Hamid, M.H.I, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Khairul Bahri Nasution, M.H.I, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta civitas akademik STAIN Mandailing Natal, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di STAIN Mandailing Natal.
7. Untuk diri saya sendiri, yang selama ini tidak pernah patah semangat dan berhenti berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk Teman-teman di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Angkatan 2019 yang telah membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada semua pihak yang telah berjasa membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Demikian, semoga amal baik yang diberikan oleh semua pihak kepada penulis akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. *Amin ya rabbal Alamin.*

Panyabungan, Oktober 2023




Ana Angriana Sari

NIM : 19020005

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan	6
D. Manfaat	6
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KAJIAN TEORI.....	15
A. Pengertian Takaran dan Timbangan.....	15
B. Dasar Hukum Takaran dan Timbangan dalam Jual Beli	16
C. Akurasi Takaran dan Timbangan Sebagai Keabsahan dalam Jual Beli	18
D. Hikmah Takaran dan Timbangan dalam Jual Beli.....	20
E. Jenis Timbangan.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Sifat Penelitian	25
C. Pendekatan Penelitian	25
D. Sumber data.....	26
1. Data Primer.....	26
2. Data Sekunder	26

E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
1. Observasi	27
2. Wawancara	27
3. Dokumentasi.....	28
F. Tehnik Pengolahan Data	28
G. Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Letak Geografis Wilayah	31
B. Dampak Yang Ditimbulkan Terhadap Penetapan Ukuran Bensin Eceran Di Desa Hutarimbaru	38
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Ukuran Dalam Bensin Eceran Di Desa Hutarimbaru.....	49
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah suatu sistem kehidupan (*way of life*) dimana Islam memberikan seperangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk di dalamnya bidang ekonomi. Beberapa aturan ini bersifat definitif dan permanen, sementara yang lain bersifat situasional dan kontekstual. Penggunaan agama sebagai dasar pengetahuan telah menimbulkan perdebatan panjang di antara para ilmuwan, tetapi sejarah membuktikan bahwa hal itu perlu.¹

Islam membawa pedoman untuk setiap kebebasan tentang umat manusia di dunia ini dan di akhirat. Secara garis besar, setiap ajaran Islam memuat aqidah, Syariah, dan akhlak yang bersumber dari Alqur'an dan setiap As-Sunnah. Salah satu ajaran Islam diantaranya adalah syariah. Syariah adalah ketetapan atau keniscayaan Allah Swt dalam ajaran agama untuk mengatur kehidupan hambanya serta mengatur segala aspek kehidupan manusia baik berupa ibadah, politik, kemasyarakatan, ekonomi dan lain sebagainya. Secara ekonomi, apa yang diatur oleh syariat Islam, kemudian disebut ekonomi Islam. Struktur ekonomi Islam sendiri merupakan tatanan ekonomi yang dibangun di atas ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral Islam, yang dibatasi oleh hukum dan fikih Islam.²

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ekonomi. Tidak ada hari berlalu tanpa masalah ekonomi. Dalam konteks ekonomi, tujuan akhir

¹ P3EI, UII Yogyakarta dan BI, *Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 13.

² Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Grapindo Persada, 2002), h. 6.

manusia adalah memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kekayaan dan kebahagiaan. Selain itu, sifat manusia cenderung pada kesenangan dan harta duniawi. Islam memiliki pandangan yang positif terhadap aktivitas ekonomi dan konsep dasar ekonomi Islam adalah bagaimana Islam melihat makna hidup manusia, bagaimana Islam memahami masalah kehidupan dan ekonomi, menjelaskan pandangan Islam tentang masalah ekonomi, termasuk bagaimana Islam menyelesaikannya.¹

Islam melihat ekonomi sebagai hal yang positif. Semakin banyak orang terlibat dalam kegiatan ekonomi, semakin baik, selama tujuan dari proses tersebut sesuai dengan ajaran Islam.² Islam memandang kegiatan ekonomi sebagai salah satu faktor terpenting dalam mencapai kemuliaan (*falah*) dan karenanya kegiatan ekonomi, seperti halnya kegiatan lainnya, harus diarahkan dan dikendalikan agar sesuai dengan ajaran Islam secara keseluruhan.³ Salah satu cara untuk melakukan kegiatan ekonomi Islam adalah dengan bermuamalah.

Kegiatan manusia mencakup semua aspek muamalah termasuk jual beli. Jual beli sendiri merupakan kegiatan yang sudah lama dilakukan orang untuk memenuhi segala kebutuhannya. Hukum jual beli sendiri dijelaskan dalam Alqur'an dan As-Sunnah. Banyak ulama yang sepakat bahwa jual beli dan pelaksanaannya dibenarkan dan juga telah dilaksanakan sejak zaman Nabi Muhammad Saw hingga sekarang. Karena kehidupan umat manusia tidak dapat

¹ P3EI (pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam), *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 1.

² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), h. 466.

³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), h. 16.

berkembang maju tanpa adanya jual beli. Penggalan ayat Alqur'an tentang jual beli terdapat pada surat Q.S. Al-Baqarah (2): 275. Allah Swt Berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “ Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. Al-Baqarah : 275)⁴

Dengan prinsip jual beli maka hukumnya halal. Islam sendiri menganjurkan kita untuk melakukan jual beli sesuai dengan syariah Islam .⁵ Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa (4) ayat (29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa : 29)⁶

Ayat-ayat di atas menjelaskan prinsip-prinsip yang sangat penting tentang jual beli, bahwa setiap muslim harus menjalani kehidupannya dengan benar. Dan kita harus tahu bahwa jual beli dengan cara yang salah dengan praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah dan hukum terkait tidak diperbolehkan.⁷

Dengan semakin berkembangnya peradaban manusia dari zaman ke zaman sistem jual beli semakin berevolusi dari bentuknya yang sangat sederhana pada bentuk yang bersifat modern. Salah satunya dalam hal jual beli bahan bakar minyak.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 66.

⁵ Ibrahim, *Penerapan Fikih*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004), h. 3.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 113.

⁷ Ibrahim, *Penerapan Fikih*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004), h. 4.

Dalam pelaksanaan jual beli bahan bakar minyak tentunya memerlukan takaran dalam penjualannya, namun tak jarang takaran dalam jual beli tersebut sering kali dipermainkan oleh para pedagang.

Desa Hutarimbaru merupakan salah satu desa yang saat ini melakukan transaksi jual beli bahan bakar minyak secara eceran. Dari hasil observasi peneliti di Desa Hutarimbaru jual beli bahan bakar minyak eceran di Desa Hutarimbaru biasanya dilakukan oleh para penjual dalam bentuk literan pada botol yang sebelumnya bensin tersebut dibeli dari SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), jenis bensin yang dijual secara eceran kebanyakan adalah jenis bensin pertalite yang memiliki kualitas sedang dengan harga yang lebih murah daripada bensin pertamax. Dalam pelaksanaan jual beli bahan bakar minyak eceran tersebut terdapat unsur ketidakpastian dalam takaran yang dilakukan oleh penjual. Penjual hanya mengingat dan mengira-ngira volume bensin di dalam botol, sehingga terdapat perbedaan volume antara botol satu dengan botol yang lain dan harga kurang pas dengan takarannya, hal tersebut merupakan kejanggalaan dalam jual beli yang dilakukan.⁸

Dari banyaknya penjual minyak eceran di Desa Hutarimbaru, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa penjual mengenai bagaimana cara penakaran yang dilakukan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Musor bahwa beliau berkata:

“Biasanya ukuran minyak yang saya jual itu pasti saya paskan sampai ke atas, supaya minyak yang saya jual lebih banyak dilirik pembeli, karena rata-rata pembeli kan mencari yang paling banyak”.⁹

⁸ Hasil observasi peneliti pada tanggal 10 Maret 2023

⁹ Hasil wawancara dengan bapak Musor selaku penjual pada tanggal 20 Maret 2023

Di kesempatan lain peneliti mewawancarai Bapak Marhamin bahwa beliau berkata:

“Untuk ukuran minyak yang saya jual ini memang tidak penuh sampai keatas, karena derigen yang saya gunakan ini sudah lama dan pastinya sudah mengembang, apabila saya penuhkan sampai keatas saya yang rugi”.¹⁰

Terkait praktik yang dilakukan oleh pedagang yang dilakukan di desa Hutarimbaru pastinya akan mengakibatkan dampak yang ditimbulkan akibat tidak meratanya takaran minyak yang dijual, mengingat dalam Islam mencegah penipuan dalam jual beli, baik itu berupa kecurangan, ketidakjujuran, atau bentuk penipuan lainnya.

Mendemonstrasikan kejujuran dan keadilan dalam jual beli yaitu harus adanya takaran yang benar, dan takaran, memang harus benar-benar perlu menjadi prioritas. Timbangan adalah simbol keadilan dan kebenaran, dan seperti dalam Alqur'an mengajarkan kita untuk menimbang dan mengukur dengan jujur, dengan menggunakan pengukur dan timbangan yang benar.¹¹

Allah Swt menerangkan dalam surat Al-Muthaffifin ayat 1-3 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya : “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”. (Q.S. Al-Muthaffifin : 1-3)¹²

¹⁰ Hasil wawancara dengan bapak Marhamin selaku penjual pada tanggal 20 Maret 2023

¹¹ Fachrudin, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 2.

¹² Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 1018.

Berangkat dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai dampak yang ditimbulkan akibat tidak meratanya takaran dalam jual beli bensin eceran tersebut, untuk itu peneliti membahas masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Dampak Yang Ditimbulkan Terhadap Penetapan Ukuran Bensin Eceran di Desa Hutarimbaru Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap penetapan ukuran bensin eceran di desa Hutarimbaru ?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap penetapan ukuran bensin eceran di Desa Hutarimbaru ditinjau dari hukum ekonomi syariah ?

C. Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan terhadap penetapan ukuran bensin eceran di desa Hutarimbaru.
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan terhadap penetapan ukuran bensin eceran di Desa Hutarimbaru ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka manfaat yang ingin dicapai adalah:

1. Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap pengembangan Hukum Ekonomi Syariah.
2. Sebagai bahan masukan bagi para pelaku dalam penetapan ukuran bensin eceran di Desa Hutarimbaru.
3. Sebagai suatu karya ilmiah, yang selanjutnya dapat menjadi informasi dan sumber rujukan bagi para peneliti di kemudian hari.

E. Kerangka Teori

Takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat, atau harga barang tertentu. Dalam kegiatan proses mengukur tersebut dikenal dengan menakar. Menakar yang sering disamakan dengan menimbang. Menakar atau menimbang merupakan bagian dengan perniagaan yang sering dilakukan oleh pedagang. Para pedagang menggunakan alat untuk menakar yaitu kaleng, tangan, dll. Sedangkan alat untuk menimbang yaitu timbangan yang juga disebut dengan neraca karena memiliki keseimbangan. Timbangan dipakai untuk mengukur satuan berat (ons, gram, kilogram, dan lain-lain). Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syariah.

Termasuk diantara hal-hal yang terkait dengan muamalah adalah penipuan barang dagangan dan kecurangan. Jika penipuan dilakukan terhadap pembeli dan pembeli tidak mengetahuinya, penipuan seperti itu tingkat dosanya sangat besar. Jika penipuan diketahui pembeli, dosanya lebih ringan. Adapun jika *muhtasib*

(petugas hisbah) meragukan kebenaran timbangan dan takaran di pasar, ia diperbolehkan mengujinya.¹³

Allah Swt, mencegah mempermainkan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Muthaffifin ayat 1 - 6 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya : *“kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi, tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? (QS. Al Muthaffifin : 1-6).¹⁴*

Allah memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dan melarang untuk mengurangi takaran dan timbangan, yaitu terdapat dalam Q.S Al-A'raf ayat 85 yang berbunyi :

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Artinya : *“Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya.*

¹³ Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah :Sistem Pemerintahan Khilafah Islam Penerjemah Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman*, (Jakarta : Qisthi Press, 2014), h. 432.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 1018.

Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman". (Q.S. Al-A'raf : 85)¹⁵

Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan, di antara prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil. Hikmah timbangan dalam jual beli adalah para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli untuk menghindari ketidak jelasan dan menghindari terjadinya sengketa diantara pedagang dan pembeli. Dalam menimbang sesuatu barang dalam suatu usaha, Islam selalu mengharapkan kebaikan dalam berdagang untuk mendapatkan berkah Allah Swt di dunia dan akhirat.

Ulama fikih mengemukakan syarat sah jual beli yaitu jual beli dianggap sah apabila terpenuhi dua hal:

1. Jual beli terhindar dari cacat seperti barang yang diperjual belikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Jual beli mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.
2. Apabila benda yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual, sedangkan barang yang tidak bergerak dapat dikuasai pembeli setelah diselesaikan segala sesuatunya.¹⁶

¹⁵ Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, h. 237.

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 117.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nur Jamiah dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bensin Eceran Tanpa Ukuran Yang Jelas*”. Dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa Praktek jual beli bensin di Desa Sukaramai Kecamatan Panyabungan Utara dengan sistem takaran perkiraan dengan menggunakan jerigen kecil atau botol ukuran 1 liter menurut hukum Islam merupakan kebiasaan yang diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan nash. Hanya saja yang menjadi masalah dan bertentangan dengan hukum Islam yaitu penakarannya yang tidak sempurna dan kurang dari volume yang seharusnya 1 liter. Praktek pengurangan takaran dalam jual beli bensin eceran di Desa Sukaramai Kecamatan Panyabungan Utara sangat merugikan pembeli Penjual yang curang, karena menakar bensin hanya sampai pada bibir takaran tidak sampai penuh hingga kepermukaan, bahkan ada juga penjual yang menakar dengan menggunakan selang yang ukurannya menggunakan perkiraan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Takaran yang katanya “satu liter” ternyata tidak sesuai, karena penjual telah melakukan pengurangan takaran pada jual beli bensin eceran tersebut. Penjual yang curang, karena menakar bensin hanya sampai pada bibir takaran tidak sampai penuh hingga kepermukaan, bahkan ada

juga penjual yang menakar dengan menggunakan selang yang ukurannya menggunakan perkiraan untuk mendapatkan keuntungan.¹⁷

2. Skripsi yang ditulis oleh Nursyamsiyah dengan judul "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bensin Di Pertamina*". Dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa praktik jual beli bensin dari pemasok ke pertamini di Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan terdapat kecacatan terkait kesepakatan antara pelaku usaha (penjual) dan konsumen (pembeli). Dimana kesepakatan yang dimaksud ialah ketidaksesuaian dengan objek yang dibeli disebabkan adanya pengurangan takaran bensin yang dibeli oleh konsumen. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti: pembelian bensin antara pertamini manual dengan pertamini elektrik (digital) terdapat perbedaan ukuran bensin, dimana lebih banyak bensin yang di beli di pertamini elektrik (digital) di bandingkan dengan pertamini manual. Pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli bensin dari pertamini di Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan. Ada sebagian dari pelaku usaha pertamini yang di Kelurahan Kotasiantar telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan itu diperbolehkan, akan tetapi ada juga pelaku usaha yang dengan sengaja mengolah takaran atau timbangan (adanya unsur penipuan) dalam jual beli bensin di Kelurahan Kotasiantar. Sesuai dengan aturan hukum Islam apabila tidak memenuhi rukun dan

¹⁷ Nur Jamiah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bensin Eceran Tanpa Ukuran Yang Jelas*", (skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, 2019, h. 62.

syarat jual beli maka tidak diperbolehkan untuk dilakukan dikarenakan hukumnya haram.¹⁸

3. Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Thariq Shamsyul Hadi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini (Studi Kasus di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)*”.

Pembahasan dalam skripsi ini tentang pelaksanaan jual beli BBM eceran di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo terdapat unsur gharar (ketidakpastian) dan kecurangan dalam takaran. Praktek gharar tidak dibenarkan karena penjual BBM eceran pom mini tidak berlaku jujur dalam ketidaksesuaian takaran, maka hukum jual beli tidak diperbolehkan menurut syara’. Karena, praktik dan tidak jujur dalam menakar, takaran yang seharusnya satu liter tidak mereka penuhi. Seharusnya ada peran dari pemerintah melarang praktik jual beli yang tidak benar, baik dalam sistem jual beli, penimbunan atau bahkan memainkan harga. Sedangkan perbedaan dengan penyusun lebih fokus kepada jual beli bensin eceran yang terdapat kejanggalan dalam menakar bensin yang dijual dan penentuan harga yang tidak sesuai dengan takarannya kemudian ditinjau dari *urf*.¹⁹

Dari semua penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan diatas masalah yang akan di bahas dalam penelitian peneliti memiliki kesamaan terhadap jual beli bahan bakar minyak namun sangat berbeda dari semuanya dikarenakan peneliti

¹⁸ Nursyamsiyah, “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bensin Di Pertamina*” (skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, 2019, h. 61.

¹⁹ Mohammad Toriq Shamsyul Hadi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini*” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), h. 76.

mengkaji lebih lanjut terkait dampak penetapan ukuran bensin eceran di Desa Hutarimbaru.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam melakukan penulisan dan memahami penelitian ini maka penulis menyusunnya atas tiga bab, masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri. namun dalam pembahasan keseluruhannya antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan masing-masing bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab, secara garis besar sistematika penulisan ini antara lain sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, sistematika penulisan.
- BAB II : Kajian teori yang membahas tentang teori takaran dan timbangan yang terdiri dari pengertian takaran dan timbangan, dasar hukum takaran dan timbangan, akurasi takaran dan timbangan sebagai keabsahan dalam jual beli hikmah takaran dan timbangan dalam jual beli, jenis timbangan dan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam.
- BAB III : Metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.
- BAB IV : Merupakan hasil dan pembahasan tentang bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap penetapan ukuran bensin eceran di

desa Hutarimbaru dan bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap penetapan ukuran bensin eceran di Desa Hutarimbaru ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

BAB V : Merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

